



Penerapan Skema Extended Producer Responsibility sebagai Instrumen Tanggung Jawab Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah Makanan

Heryanty Hasan¹, Aulia Rasyad Aqila Hernanda²

Fakultas Hukum Universitas Nasional, Universitas Diponegoro, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: heryantyhasan72@gmail.com, auliarssyd02@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Extended Producer Responsibility is a legal instrument intended to position corporations as legal subjects responsible for the environmental impacts of their products throughout the product life cycle. However, under Indonesian positive law, the application of this scheme has not been explicitly directed toward the management of food waste generated by food and beverage companies. This study aims to analyze the implementation of Extended Producer Responsibility as an instrument of corporate responsibility in food waste management within the Indonesian legal framework. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The analysis is conducted through systematic interpretation and normative evaluation of legislation governing waste management and producer responsibility. The findings indicate that although Extended Producer Responsibility has been incorporated into waste management regulations, its regulatory focus remains limited to packaging waste and does not explicitly include food waste as an object of producer responsibility. Consequently, food and beverage companies are not legally positioned as responsible parties for food waste arising from their production activities, while responsibility for its management continues to be borne by local governments. This condition demonstrates that Extended Producer Responsibility has not yet functioned effectively as an instrument of corporate responsibility in food waste management. This study concludes that strengthening and reconstructing legal norms are necessary to explicitly integrate food waste into the Extended Producer Responsibility framework in order to ensure that corporate responsibility can be enforced in a proportional and sustainable manner.

Keywords: Extended Producer Responsibility, Corporate Responsibility, Food Waste

ABSTRAK

Skema Extended Producer Responsibility merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menempatkan perusahaan sebagai subjek yang bertanggung jawab atas dampak lingkungan produk sepanjang siklus hidupnya. Namun, dalam hukum positif Indonesia, penerapan skema ini belum secara tegas diarahkan pada pengelolaan limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan makanan dan minuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual. Analisis dilakukan melalui penafsiran sistematis dan evaluasi normatif terhadap peraturan perundang undangan di bidang pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Extended Producer Responsibility telah diadopsi dalam regulasi pengelolaan

sampah, pengaturannya masih berfokus pada limbah kemasan dan belum secara eksplisit memasukkan limbah makanan sebagai objek tanggung jawab produsen. Akibatnya, perusahaan makanan dan minuman belum diposisikan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan produksinya, sementara pengelolaannya tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Extended Producer Responsibility belum berfungsi efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan norma hukum untuk mengintegrasikan limbah makanan ke dalam skema Extended Producer Responsibility agar tanggung jawab perusahaan dapat ditegakkan secara proporsional dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Produsen Yang Diperluas, Tanggung Jawab Perusahaan, Limbah Makanan.*

PENDAHULUAN

Limbah makanan (*food waste*) merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin memperoleh perhatian serius dalam diskursus global maupun nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui berbagai laporan menyatakan bahwa sekitar sepertiga dari total pangan yang diproduksi secara global setiap tahun berakhir sebagai limbah, meskipun sebagian besar masih layak untuk dikonsumsi. Fenomena ini mencerminkan ketidakefisienan sistem pangan modern yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak signifikan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan (Asiah, 2024). Dalam konteks perkotaan dan industri, limbah makanan menjadi paradoks di tengah meningkatnya konsumsi dan masih adanya kelompok masyarakat yang mengalami kerawanan pangan. Di Indonesia, limbah makanan merupakan kontributor terbesar timbulan sampah nasional. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa sampah sisa makanan mendominasi komposisi sampah, melampaui sampah plastik dan jenis sampah lainnya. Limbah makanan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menghasilkan gas metana di tempat pemrosesan akhir, yang merupakan salah satu gas rumah kaca dengan daya rusak lingkungan lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Selain itu, pemborosan pangan juga mencerminkan pemborosan sumber daya alam seperti air, energi, dan tenaga kerja yang digunakan sepanjang rantai produksi pangan (Asiah, 2024).

Sektor industri makanan dan minuman memiliki peran strategis dalam persoalan limbah makanan. Limbah tidak hanya dihasilkan pada tahap konsumsi oleh rumah tangga, tetapi juga sejak tahap produksi, distribusi, penyimpanan, hingga penyajian. Produk yang tidak memenuhi standar visual, kelebihan produksi, kesalahan perencanaan stok, serta produk kedaluwarsa menjadi sumber utama limbah makanan dari sisi produsen. Namun demikian, tanggung jawab atas limbah makanan selama ini cenderung dibebankan kepada konsumen dan pemerintah daerah, sementara peran produsen masih terbatas dan sering kali bersifat sukarela melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Soulthoni & Itasari, 2024). Pendekatan CSR dalam pengelolaan limbah, termasuk limbah makanan, dinilai belum cukup efektif karena tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi perusahaan. CSR sering kali diposisikan sebagai aktivitas filantropi

atau reputasi korporasi, bukan sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum atas dampak lingkungan dari aktivitas usaha. Akibatnya, upaya pengelolaan limbah oleh perusahaan berjalan tidak merata dan sangat bergantung pada komitmen masing-masing pelaku usaha (Navulani et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan perlunya instrumen kebijakan yang mampu menginternalisasi tanggung jawab lingkungan ke dalam kewajiban hukum produsen.

Salah satu instrumen kebijakan yang berkembang untuk menjawab permasalahan tersebut adalah Extended Producer Responsibility (EPR). EPR merupakan konsep yang menempatkan tanggung jawab produsen secara diperluas, tidak hanya pada tahap produksi dan distribusi, tetapi juga hingga fase pascakonsumsi, termasuk pengelolaan limbah produk. Melalui EPR, produsen diwajibkan untuk berkontribusi secara aktif dalam pengurangan, pengumpulan kembali, pemanfaatan, dan pengolahan limbah yang dihasilkan dari produk mereka (Verawati, 2022). Konsep ini bertujuan untuk mendorong desain produk yang lebih berkelanjutan serta mengurangi beban pengelolaan limbah yang selama ini ditanggung oleh negara.

Di Indonesia, prinsip EPR telah diakomodasi dalam kerangka hukum pengelolaan sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengurangan dan penanganan sampah melalui peran berbagai pihak, termasuk produsen. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan kewajiban produsen untuk mengurangi timbunan sampah, khususnya dari produk dan kemasan yang mereka hasilkan (Nathanael et al., 2025). Namun demikian, implementasi EPR di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Fokus penerapan EPR lebih banyak diarahkan pada pengelolaan limbah kemasan plastik, terutama pada sektor *fast-moving consumer goods* (FMCG). Sementara itu, limbah makanan sebagai bagian dari dampak lingkungan produk pangan belum secara eksplisit diintegrasikan ke dalam skema EPR. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan normatif terkait tanggung jawab produsen terhadap limbah makanan, meskipun kontribusi sektor industri makanan dan minuman terhadap timbunan limbah pangan sangat signifikan (Nathanael et al., 2025).

Padahal, secara konseptual, EPR memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam pengelolaan limbah makanan. Prinsip EPR memungkinkan pengaturan kewajiban produsen untuk melakukan pencegahan pemborosan pangan, optimalisasi distribusi, pemanfaatan kembali pangan layak konsumsi, serta pengolahan limbah organik secara berkelanjutan. Penerapan EPR dalam konteks limbah makanan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya target pengurangan limbah pangan dan penerapan pola produksi serta konsumsi yang bertanggung jawab (Verawati, 2022). Dari perspektif hukum, pengelolaan limbah makanan melalui skema EPR menuntut kejelasan norma, kepastian kewajiban, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif. Tanpa landasan normatif yang kuat, EPR berpotensi hanya menjadi

kebijakan administratif tanpa daya paksa. Oleh karena itu, kajian hukum normatif diperlukan untuk menganalisis sejauh mana prinsip EPR telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana konsep tersebut dapat dikembangkan sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan skema Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap norma hukum yang mengatur EPR, pengelolaan sampah, serta tanggung jawab perusahaan, guna merumuskan penguatan pengaturan EPR yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pengelolaan limbah makanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan preskriptif bagi pengembangan kebijakan pengelolaan limbah makanan di Indonesia.

Extended Producer Responsibility EPR merupakan konsep yang digunakan dalam hukum lingkungan untuk memperluas tanggung jawab produsen terhadap dampak lingkungan dari produk yang dihasilkannya hingga tahap pascakonsumsi. Dalam kerangka normatif, EPR dimaksudkan untuk menggeser konstruksi hukum pengelolaan sampah yang sebelumnya menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, menuju pembagian tanggung jawab yang lebih proporsional dengan melibatkan produsen sebagai subjek hukum utama Verawati 2022. Secara yuridis, EPR menegaskan bahwa timbulan limbah merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas produksi dan peredaran barang. Oleh karena itu, produsen tidak hanya bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan produk, tetapi juga atas pengelolaan residu yang dihasilkan setelah produk digunakan. EPR berfungsi sebagai instrumen untuk menginternalisasi kewajiban lingkungan ke dalam kegiatan usaha sehingga pengelolaan limbah tidak lagi dipandang sebagai urusan administratif pascakonsumsi Nathanael et al 2025. Namun, kajian normatif menunjukkan bahwa EPR sering kali belum dirumuskan sebagai kewajiban hukum yang tegas. Ketika EPR hanya diposisikan sebagai kebijakan administratif tanpa sanksi yang jelas, penerapannya cenderung tidak efektif dan tidak mampu mendorong perubahan perilaku produsen secara substantif.

Tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan lingkungan selama ini lebih banyak dikaitkan dengan pendekatan Corporate Social Responsibility CSR. Dari perspektif hukum, CSR bersifat sukarela dan tidak selalu menciptakan kewajiban yuridis yang dapat ditegakkan secara konsisten. Pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan internal perusahaan sehingga tidak menjamin kepastian hukum dan keseragaman tanggung jawab antar pelaku usaha. Dalam konteks limbah makanan, pendekatan CSR menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Limbah makanan yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan distribusi pangan sering kali tidak diperlakukan sebagai tanggung jawab hukum perusahaan, melainkan sebagai persoalan sosial atau operasional yang dapat ditangani secara sukarela. Akibatnya, tidak terdapat mekanisme hukum yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban perusahaan atas pemborosan pangan yang bersifat sistemik.

EPR menawarkan pendekatan yang lebih normatif dengan menempatkan pengelolaan limbah sebagai kewajiban hukum yang melekat pada aktivitas usaha. Melalui EPR, tanggung jawab perusahaan tidak lagi bersifat moral, melainkan menjadi kewajiban hukum publik yang dapat diawasi dan ditegakkan oleh negara (Verawati, 2022).

Limbah makanan merupakan jenis limbah dengan kontribusi besar terhadap timbulan sampah nasional, namun hingga saat ini belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam kerangka EPR di Indonesia. Pengaturan EPR yang berlaku masih berfokus pada limbah kemasan, terutama plastik, sementara limbah makanan cenderung dikonstruksikan sebagai sampah rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Asiah 2023. Konstruksi hukum tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan terkait tanggung jawab produsen atas limbah makanan. Limbah makanan yang dihasilkan dari aktivitas produksi dan distribusi pangan belum secara eksplisit diposisikan sebagai objek EPR. Akibatnya, tidak terdapat kewajiban hukum yang jelas bagi perusahaan makanan dan minuman untuk melakukan pencegahan pemborosan pangan maupun pengelolaan limbah makanan secara sistematis. Secara normatif, integrasi limbah makanan ke dalam skema EPR diperlukan untuk memastikan kepastian kewajiban produsen dan pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara negara dan pelaku usaha. Tanpa penguatan pengaturan tersebut, penerapan EPR berpotensi bersifat parsial dan tidak mampu menjawab persoalan limbah makanan secara menyeluruh (Verawati 2022).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis konstruksi norma hukum mengenai penerapan Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak terletak pada perilaku empiris pelaku usaha, melainkan pada kecukupan, koherensi, dan daya ikat norma hukum dalam mengatur kewajiban produsen terhadap limbah makanan. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif dan mengatur perilaku subjek hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual secara komplementer. Pendekatan perundang undangan dilakukan untuk menelaah secara sistematis struktur pengaturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen, khususnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Pendekatan ini tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi norma yang berlaku, tetapi juga untuk menilai konsistensi internal pengaturan, ruang lingkup kewajiban produsen, serta posisi limbah makanan dalam kerangka regulasi Extended Producer Responsibility. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun analisis kritis terhadap konsep Extended Producer Responsibility, tanggung jawab perusahaan, dan

pengelolaan limbah makanan dalam perspektif hukum lingkungan. Pendekatan ini berfungsi untuk menguji kesesuaian antara konsep EPR sebagai instrumen hukum dengan formulasi normatif yang berlaku, serta untuk mengungkap adanya kesenjangan konseptual antara tujuan pengaturan dan substansi norma. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi norma, melainkan bergerak pada evaluasi normatif terhadap efektivitas desain hukum yang ada.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang undangan yang secara langsung mengatur pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang membahas Extended Producer Responsibility, tanggung jawab perusahaan, serta pengelolaan limbah makanan. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas sebagai alat bantu untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang diarahkan secara selektif dan problem based. Bahan hukum yang dikumpulkan tidak hanya dipilih berdasarkan relevansi tematik, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap perdebatan akademik mengenai EPR dan tanggung jawab produsen. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan argumentasi normatif yang bersifat umum dan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki kedalaman konseptual. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif kritis dan preskriptif. Analisis normatif dilakukan dengan menafsirkan norma hukum menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk memahami tujuan dan rasionalitas pengaturan. Selanjutnya, analisis kritis dilakukan untuk menilai kecukupan norma, mengidentifikasi kekosongan pengaturan, serta menilai implikasi yuridis dari tidak diaturnya limbah makanan secara eksplisit dalam skema Extended Producer Responsibility. Analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai arah penguatan pengaturan EPR agar mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Hasil analisis penelitian ini diarahkan tidak hanya untuk menjelaskan keadaan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menawarkan konstruksi normatif yang lebih koheren dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa penguatan konseptual dan normatif terhadap penerapan Extended Producer Responsibility dalam hukum pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya dalam menjawab persoalan limbah makanan yang selama ini belum terakomodasi secara memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konfigurasi Normatif Extended Producer Responsibility dalam Rezim Pengelolaan Sampah Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema Extended Producer Responsibility telah diadopsi dalam rezim hukum pengelolaan sampah di Indonesia, namun konfigurasi normatifnya masih bersifat parsial dan berorientasi sempit.

Pengakuan terhadap peran produsen dalam pengelolaan sampah memang telah tercermin dalam peraturan perundang undangan, tetapi perumusan kewajiban tersebut belum disusun secara komprehensif sebagai satu sistem tanggung jawab hukum yang utuh.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 meletakkan dasar kewajiban produsen dalam kerangka pengurangan sampah, namun norma yang dibangun masih bersifat umum dan tidak menguraikan jenis limbah yang menjadi objek tanggung jawab produsen. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 kemudian mempersempit ruang lingkup kewajiban tersebut pada aspek pengurangan sampah tertentu, terutama yang berkaitan dengan produk dan kemasan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 memperjelas arah kebijakan EPR melalui peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, tetapi tetap mempertahankan fokus utama pada limbah kemasan dan produk anorganik.

Temuan ini menunjukkan bahwa EPR dalam hukum positif Indonesia belum dikonstruksikan sebagai rezim tanggung jawab yang mencakup seluruh jenis limbah yang dihasilkan dari aktivitas produksi. Limbah makanan tidak secara eksplisit ditempatkan sebagai bagian dari objek EPR, meskipun secara faktual merupakan komponen dominan dalam timbulan sampah nasional. Dengan demikian, konfigurasi normatif EPR yang ada masih menunjukkan ketidaksesuaian antara desain pengaturan dan realitas karakteristik limbah. Untuk memperlihatkan pola pengaturan tersebut secara sistematis, hasil penelitian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1 Pola Pengaturan Extended Producer Responsibility dalam Peraturan Pengelolaan Sampah

Regulasi	Bentuk Pengakuan EPR	Fokus Objek Limbah	Posisi Limbah Makanan
UU 18 Tahun 2008	Prinsip pengurangan sampah oleh produsen	Sampah secara umum	Tidak diatur
PP 81 Tahun 2012	Kewajiban pengurangan sampah tertentu	Produk dan kemasan	Tidak diklasifikasikan
Permen LHK 75 Tahun 2019	Peta jalan EPR oleh produsen	Kemasan dan produk anorganik	Tidak menjadi objek

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara normatif konsep *Extended Producer Responsibility* (EPR) telah diadopsi dalam kerangka hukum pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, pengaturan EPR masih berfokus pada sampah produk dan kemasan, terutama yang bersifat anorganik, sehingga belum dikembangkan sebagai instrumen kebijakan yang responsif terhadap karakteristik dan dominasi jenis limbah tertentu. Dalam konteks ini, limbah makanan belum memperoleh pengakuan sebagai objek pengaturan EPR, meskipun kontribusinya terhadap timbulan sampah nasional tergolong signifikan.

Pola Pola Konstruksi Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Limbah Makanan dalam Hukum Positif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, tanggung jawab perusahaan terhadap limbah makanan belum dikonstruksikan secara eksplisit sebagai kewajiban hukum yang melekat pada aktivitas produksi dan distribusi pangan, melainkan masih diposisikan secara tidak langsung melalui pengaturan umum pengelolaan sampah yang menempatkan limbah makanan sebagai bagian dari sampah rumah tangga yang menjadi domain pengelolaan pemerintah daerah. Konstruksi normatif tersebut menyebabkan tidak terbangunnya hubungan hukum yang tegas antara aktivitas usaha perusahaan makanan dan minuman dengan timbulan limbah makanan yang dihasilkan dari proses produksi, distribusi, serta kegagalan konsumsi produk pangan.

Dalam kerangka peraturan perundang undangan yang berlaku, tidak ditemukan norma yang secara khusus dan tegas mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas pencegahan pemborosan pangan, pengelolaan kelebihan produksi, maupun pemanfaatan kembali pangan layak konsumsi sebagai bagian dari kewajiban hukumnya. Akibatnya, tanggung jawab perusahaan secara normatif berhenti pada tahap pemenuhan standar produksi dan keamanan pangan, tanpa mencakup fase pascakonsumsi yang justru menjadi sumber utama timbulan limbah makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif belum mengintegrasikan limbah makanan sebagai konsekuensi yuridis dari kegiatan usaha perusahaan dalam sektor pangan.

Lebih lanjut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut berimplikasi pada terputusnya rantai tanggung jawab hukum produsen pada fase pascakonsumsi, sehingga beban pengelolaan limbah makanan secara de facto dan de jure tetap dialihkan kepada negara dan pemerintah daerah. Dalam konstruksi demikian, perusahaan sebagai pihak yang memiliki kendali signifikan terhadap volume produksi, sistem distribusi, serta strategi pemasaran produk pangan tidak dibebani kewajiban hukum yang proporsional dengan kontribusinya terhadap timbulan limbah makanan. Dengan kata lain, terdapat ketidakseimbangan antara peran faktual perusahaan dalam menghasilkan limbah makanan dan tanggung jawab hukum yang dilekatkan kepadanya dalam sistem hukum yang berlaku.

Konstruksi normatif tersebut mencerminkan bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap limbah makanan masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam skema Extended Producer Responsibility. Limbah makanan belum diperlakukan sebagai objek pengaturan yang menuntut keterlibatan aktif dan wajib dari perusahaan, sehingga prinsip EPR dalam konteks ini belum berfungsi sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan yang utuh dan sistemik. Untuk memperjelas pola konstruksi tanggung jawab tersebut, hasil penelitian dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2 Pola Konstruksi Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Limbah Makanan dalam Hukum Positif

Aspek Pengaturan	Konstruksi Normatif yang Berlaku	Dampak terhadap Posisi Perusahaan
------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Status limbah makanan	Diposisikan sebagai sampah rumah tangga	Tanggung jawab utama berada pada pemerintah daerah
Subjek hukum pengelola	Pemerintah daerah dan masyarakat	Perusahaan tidak menjadi penanggung jawab langsung
Pencegahan pemborosan pangan	Tidak diatur secara eksplisit	Tidak ada kewajiban hukum mencegah food waste
Tanggung jawab pascakonsumsi	Tidak dilekatkan pada produsen	Rantai tanggung jawab hukum terputus
Konsekuensi hukum bagi perusahaan	Tidak dirumuskan secara khusus	Tidak terdapat tekanan hukum untuk pengurangan limbah makanan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia masih mengonstruksikan limbah makanan sebagai persoalan domestik yang berada dalam ranah tanggung jawab rumah tangga dan pemerintah daerah. Konstruksi ini secara normatif menyingkirkan peran perusahaan dari rantai tanggung jawab pengelolaan limbah, meskipun perusahaan memiliki kendali signifikan terhadap desain produk, skema distribusi, dan volume pangan yang beredar di pasar. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai pencegahan pemborosan pangan mencerminkan lemahnya orientasi hukum terhadap pendekatan preventif. Hukum lebih menekankan aspek pengelolaan pasca-terbentuknya limbah (*end-of-pipe*), dibandingkan upaya pengurangan timbulan limbah sejak hulu. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki insentif maupun tekanan hukum untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan stok, redistribusi pangan layak konsumsi, atau perancangan sistem produksi yang berorientasi pada pengurangan limbah makanan.

Lebih jauh, tidak dilekatkannya tanggung jawab pascakonsumsi pada produsen menyebabkan terputusnya rantai pertanggungjawaban hukum dalam siklus hidup produk pangan. Kondisi ini bertentangan dengan esensi *Extended Producer Responsibility* yang menuntut keterlibatan produsen hingga tahap akhir daur hidup produk. Dalam konteks ini, EPR kehilangan daya transformasinya dan tereduksi menjadi konsep normatif yang tidak operasional dalam pengelolaan limbah makanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia belum membangun tanggung jawab perusahaan terhadap limbah makanan sebagai kewajiban hukum yang utuh, sistematis, dan berkelanjutan. Selama limbah makanan tetap diposisikan di luar kerangka EPR, kebijakan pengelolaan sampah berpotensi gagal menjawab persoalan struktural pemborosan pangan dan dampak ekologis yang ditimbulkannya.

Penerapan skema *Extended Producer Responsibility* sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan harus dianalisis dengan menempatkan perusahaan sebagai subjek hukum utama yang menghasilkan limbah melalui kegiatan produksinya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap limbah makanan masih belum dirumuskan secara tegas, meskipun perusahaan memiliki peran sentral dalam menentukan volume produksi pangan, sistem distribusi, serta potensi terjadinya pemborosan makanan. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memang mengakui peran produsen dalam pengurangan sampah, namun pengakuan tersebut tidak secara langsung dikaitkan dengan

tanggung jawab perusahaan terhadap limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Pasal 15 undang undang ini membatasi kewajiban produsen pada pengelolaan kemasan dan produk yang sulit terurai. Norma tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dikonstruksikan secara sempit dan berorientasi pada karakteristik fisik produk, bukan pada dampak lingkungan yang dihasilkan dari keseluruhan siklus produksi pangan, termasuk limbah makanan.

Konstruksi normatif tersebut berdampak langsung pada posisi perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Limbah makanan yang dihasilkan dari proses produksi, distribusi, dan kegagalan konsumsi produk pangan tidak diposisikan sebagai konsekuensi yuridis dari kegiatan usaha perusahaan, melainkan diperlakukan sebagai sampah rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan demikian, hukum positif belum membangun hubungan hukum yang jelas antara aktivitas perusahaan dan timbulan limbah makanan yang dihasilkan dari produk yang dipasarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mempertegas peran produsen dalam pengurangan sampah, namun fokus pengaturannya tetap berada pada produk dan kemasan. Peraturan ini tidak mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan pencegahan pemborosan pangan atau pengelolaan limbah makanan sebagai bagian dari tanggung jawab usahanya. Fakta normatif ini menunjukkan bahwa perusahaan makanan dan minuman secara hukum belum diwajibkan untuk menginternalisasi pengelolaan limbah makanan ke dalam sistem produksi dan distribusinya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen semakin memperjelas keterbatasan penerapan Extended Producer Responsibility dalam konteks limbah makanan. Regulasi ini secara eksplisit mengatur kewajiban perusahaan untuk mengurangi sampah dari produk dan kemasan tertentu, terutama kemasan plastik dan kemasan multilapis. Limbah makanan tidak disebutkan sebagai objek pengurangan sampah oleh produsen, sehingga secara normatif tidak termasuk dalam kewajiban perusahaan dalam skema Extended Producer Responsibility. Ketidakhadiran pengaturan eksplisit mengenai limbah makanan sebagai objek Extended Producer Responsibility menyebabkan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan menjadi tidak jelas dan tidak dapat ditegakkan secara hukum. Perusahaan makanan dan minuman tidak memiliki kewajiban hukum untuk mencegah pemborosan pangan, mengelola kelebihan produksi, atau melakukan pemanfaatan kembali pangan layak konsumsi sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa skema Extended Producer Responsibility belum berfungsi sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan.

Implikasi yuridis dari konstruksi tersebut adalah terjadinya pemutusan tanggung jawab perusahaan pada tahap pascakonsumsi. Perusahaan sebagai pelaku usaha hanya bertanggung jawab hingga produk dipasarkan, sementara limbah makanan yang timbul setelah itu sepenuhnya dialihkan menjadi tanggung jawab negara. Padahal, dalam konteks Extended Producer Responsibility, perusahaan seharusnya diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dampak

lingkungan produk sepanjang siklus hidupnya, termasuk limbah makanan yang dihasilkan akibat strategi produksi dan distribusi yang diterapkan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum menginternalisasi prinsip tanggung jawab perusahaan secara proporsional dalam pengelolaan limbah makanan. Perusahaan yang memperoleh keuntungan ekonomi dari produksi dan distribusi pangan tidak diwajibkan secara hukum untuk menanggung konsekuensi limbah makanan yang dihasilkan. Akibatnya, beban pengelolaan limbah makanan tetap berada pada sektor publik, sementara perusahaan tidak menghadapi tekanan hukum yang memadai untuk mengubah pola produksi dan distribusi pangan yang berpotensi menghasilkan pemborosan.

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang undangan, dapat dinyatakan bahwa kelemahan penerapan Extended Producer Responsibility dalam pengelolaan limbah makanan terletak pada belum terbangunnya konstruksi hukum yang secara eksplisit mengaitkan kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban pengelolaan limbah makanan. Selama limbah makanan tidak diposisikan sebagai konsekuensi yuridis dari aktivitas produksi pangan, Extended Producer Responsibility tidak dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, fokus penerapan Extended Producer Responsibility dalam hukum positif Indonesia masih belum sejalan dengan tujuan penguatan tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan. Skema yang ada belum mampu menjadikan perusahaan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab secara langsung atas limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Kondisi ini menegaskan perlunya restrukturisasi pengaturan Extended Producer Responsibility agar secara eksplisit mencakup limbah makanan sebagai objek tanggung jawab perusahaan dalam sistem pengelolaan sampah.

SIMPULAN

Penerapan skema Extended Producer Responsibility sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan dalam pengelolaan limbah makanan belum terwujud secara efektif dalam kerangka hukum positif Indonesia. Meskipun konsep Extended Producer Responsibility telah diadopsi dalam regulasi pengelolaan sampah, pengaturannya belum dikonstruksikan secara eksplisit untuk menempatkan perusahaan makanan dan minuman sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas limbah makanan yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan konsep EPR dalam peraturan perundang undangan belum diikuti dengan perumusan kewajiban hukum yang spesifik dan dapat ditegakkan terhadap perusahaan dalam konteks limbah makanan.

Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengaitkan aktivitas produksi dan distribusi pangan dengan kewajiban pengelolaan limbah makanan mengakibatkan tanggung jawab perusahaan terhenti pada tahap produksi dan pemasaran. Limbah makanan tidak diperlakukan sebagai konsekuensi yuridis dari kegiatan usaha, melainkan sebagai persoalan pengelolaan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Akibatnya, skema Extended Producer Responsibility belum berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu menginternalisasi tanggung jawab lingkungan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, secara

normatif dapat disimpulkan bahwa penerapan Extended Producer Responsibility dalam pengelolaan limbah makanan masih bersifat parsial dan belum mencerminkan tujuan utama EPR sebagai instrumen tanggung jawab perusahaan. Tanpa penguatan norma hukum yang secara eksplisit memasukkan limbah makanan sebagai objek tanggung jawab produsen, perusahaan tidak dapat ditempatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas pemborosan dan timbunan limbah makanan. Kondisi ini menegaskan perlunya rekonstruksi pengaturan Extended Producer Responsibility agar sejalan dengan karakteristik limbah makanan dan mampu menjadikan perusahaan sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah makanan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asiah, N. (2024). *Mengoptimalkan peluang limbah pangan perkotaan*. Gagasan Akademisi Maroon untuk Negeri.
- Fauzi, M., Hartati, V., Setijadi, Nugraha, S. R., Nursalim, S., & Puspani, N. S. (2024). Green logistics dan extended producer responsibility untuk pengelolaan sampah kemasan makanan dan minuman di Universitas Widyatama: Suatu model untuk green campus. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 25(1), 38–47.
- Narto, S., & Suparno, B. A. (2020). Evaluasi program corporate social responsibility pelatihan ecobrick dalam mengelola sampah plastik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(3), 295. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i3.3778>
- Navulani, N. G., Siena, C., Saragih, S., & Pamukti, J. A. (2025). Sinergi cermat program: Realizing CSV (creating shared value) through EPR (extended producer responsibility) based innovation. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.55381/ijssr.v4i1.416>
- Ningrum, C. A., & Rifawan, A. (2025). Peran ASEAN dalam penguatan kebijakan extended producer responsibility di Indonesia melalui ASEAN regional action plan for combating marine debris (2021–2025). *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 8(4), 3933–3946.
- Phelan, A. (Any), Meissner, K., Humphrey, J., & Ross, H. (2022). Plastic pollution and packaging: Corporate commitments and actions from the food and beverage sector. *Journal of Cleaner Production*, 331, 129827. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129827>
- Rajvanshi, J., Sogani, M., Kumar, A., Arora, S., Syed, Z., Sonu, K., Gupta, N. S., & Kalra, A. (2023). Perceiving biobased plastics as an alternative and innovative solution to combat plastic pollution for a circular economy. *Science of the Total Environment*, 874, 162441. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162441>
- Romero-Hernández, O., & Romero, S. (2018). Maximizing the value of waste: From waste management to the circular economy. *Thunderbird International Business Review*, 60(5), 757–764. <https://doi.org/10.1002/tie.21968>
- Sari, M. M., Andarani, P., Notodarmojo, S., Harryes, R. K., Nguyen, M. N., Yokota, K., & Inoue, T. (2022). Plastic pollution in the surface water in Jakarta, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 182, 114023. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114023>

-
- Shalmont, J., Nathanael, S. C., Yohanes, J., & Saragih, R. B. C. (2025). Extended producer responsibility (EPR) di Indonesia: Tantangan regulasi dan solusi peningkatan kepatuhan. *PUSKAPSI Law Review*, 5(1), 76–100.
- Solomon, A. A., Shelton, J. J., & Daniel, C. (2023). Turning low-density polyethylene plastic waste into plastic bricks for sustainable development. *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.03.482>
- Soulthoni, H. P. N., & Itasari, M. (2024). Upaya pengelolaan limbah kemasan dalam program tanggung jawab sosial: Studi kasus di industri makanan dan minuman tahun 2021–2023. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 25(1), 17–33. <https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v25i1.1001>
- Steinka, I., Morawska, M., Rutkowska, M., & Kukułowicz, A. (2006). The influence of biological factors on properties of some traditional and new polymers used for fermented food packaging. *Journal of Food Engineering*, 77(4), 771–775. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2005.08.003>
- Sustainability Department. (2021). *2021 sustainability report PT Indofood Sukses Makmur Tbk.*
- Sustainability Department. (2022). *2022 sustainability report PT Indofood Sukses Makmur Tbk.*
- Sustainability Department. (2023). *2023 sustainability report PT Indofood Sukses Makmur Tbk.*
- Topić, M., Bridge, G., & Tench, R. (2021). Mirroring the zeitgeist: An analysis of CSR policies in the UK's food, soft drink and packaging industries. *Journal of Global Responsibility*, 12(1), 62–75. <https://doi.org/10.1108/JGR-04-2020-0047>
- Verawati, P. (2022). Kebijakan extended producer responsibility dalam penanganan masalah sampah di Indonesia menuju masyarakat zero waste. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(1), 189–197.